

# **PENERAPAN ANALISA 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PT BANK X (Persero) TBK**

**Putri Lindariah dan Supramono**

Universitas Ibn Khaldun Bogor

## **ABSTRAK**

Analisa kredit yang *komprehensif* sangat menentukan keberhasilan aktivitas penyaluran kredit dan dapat menekan resiko kredit. Tujuan analisa kredit yang utama adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya. Analisa kredit juga bertujuan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh bank kepada calon debitur.

Berdasarkan ketentuan BI kepada pihak perbankan, agar menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam penyaluran kredit. Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian tersebut adalah penyaluran kredit yang didasarkan prinsip 5C yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi). Bank X sebagai bank yang taat pada ketentuan BI, menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit usaha mikronya

Kata Kunci: Analisa , Kredit dan Usaha Mikro

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar belakang

Kegiatan pokok bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan penyaluran dana tersebut dikenal dengan istilah kredit. Kredit

merupakan produk bank yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik bagi keperluan usahanya ataupun keperluan konsumtif dan sebaliknya bagi bank, kredit adalah aktiva produktif yang dapat diandalkan, karena merupakan sumber utama pendapatan bank yang menjamin kelangsungan

hidup bank. Oleh karena itu, maka fasilitas kredit dibutuhkan oleh debitur (nasabah) maupun kreditur (bank).

Namun manfaat kredit ini tidak hanya dapat dirasakan oleh debitur atau kreditur itu sendiri, namun juga dapat membawa banyak manfaat bagi pemerintah. Semakin banyak kredit yang dapat tersalurkan maka semakin banyak pengusaha yang dapat berkembang, sehingga dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Kegiatan penyaluran kredit ini disisi lain mengandung resiko, yaitu tidak kembalinya dana yang telah disalurkan kepada debitur, sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi pula resiko yang harus bank hadapi. Oleh sebab itu, untuk menghadapi resiko tersebut, pasal 2 UU Perbankan, telah mengamatkan suatu prinsip agar pihak perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Kredit yang disalurkan tersebut harus diyakini benar-benar menguntungkan dan harus ada kepercayaan bahwa kredit tersebut akan kembali.

Analisa kredit yang *komprehensif* sangat menentukan keberhasilan aktivitas penyaluran kredit dan dapat menekan resiko kredit. Tujuan analisa kredit yang utama adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Analisa kredit juga bertujuan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh bank kepada calon debitur.

Berdasarkan ketentuan BI kepada pihak perbankan, agar menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam penyaluran kredit. Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian tersebut adalah penyaluran kredit yang didasarkan prinsip 5C

yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi). Bank X sebagai bank yang taat pada ketentuan BI, menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit usaha mikronya. Mengacu pada hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “Penerapan Analisa 5C Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada PT Bank X (Persero) TBK.”

## 1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas dan untuk memperoleh pembahasan yang lebih rinci, maka penulis mencoba mengidentifikasi dan membatasi masalah yang akan analisa sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses analisa 5C dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT Bank X (Persero) TBK?
2. Kendala apa saja yang dihadapi PT Bank X (Persero) TBK pada proses analisa 5C dalam pemberian kredit usaha mikro?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Bank

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

##### 2.1.1. Jenis-jenis Bank

###### a. Bank Sentral

1. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai “*lender of the last*

*resort*". Bank Indonesia adalah Bank Sentral dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

**b. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*). Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional nondevisa dan bank-bank asing dan campuran. Kegiatan utama

bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Pohan, 2008).

Pasar keuangan memiliki fungsi penting dalam mentransfer sumber daya perekonomian rumah tangga yang ingin menyimpan sebagian pendapatannya ke rumah tangga dan perusahaan yang ingin meminjam untuk membeli barang-barang investasi yang akan digunakan dalam proses produksi. Proses mentransfer dana dari penabung ke peminjam disebut perantara keuangan (*financial intermediation*).

Banyak lembaga dalam perekonomian bertindak sebagai perantara keuangan, tetapi hanya bank yang memiliki otoritas hukum untuk menciptakan aset yang merupakan bagian dari penawaran uang, seperti rekening cek. Karena itu, bank satu-satunya lembaga keuangan yang secara langsung mempengaruhi

penawaran uang (Mankiw, 2000).

Kegiatan bank umum sebagai berikut :

### 1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

- a. Simpanan Giro (Demand Deposit),
- b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit),
- c. Simpanan Deposito (Time Deposit),

### 2. Menyalurkan Dana (Lending)

Sebelum kredit dikururkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat

mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

- a. Kredit Investasi,
- b. Kredit Modal Kerja,
- c. Kredit Perdagangan
- d. Kredit Produktif,
- e. Kredit Konsumtif,
- f. Kredit Profesi

### 3. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan

semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu ,juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

- a. Kiriman Uang (Transfer)
- b. Kliring (Clearing)
- c. Inkaso (Collection)
- d. Safe Deposit Box
- e. Bank Card (Kartu kredit)
- f. Bank Notes
- g. Bank Garansi
- h. Bank Draft
- i. Letter of Credit (L/C)
- j. Cek Wisata (Travellers Cheque)
- k. Menerima setoran-setoran.
- l. Melayani pembayaran-pembayaran.
- m. Bermain di dalam pasar modal.

## 2.2. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya kepercayaan. Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat

diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa (prestasi) dan adanya balas jasa(kontra prestasi) di masa yang akan datang.

Terjadinya transaksi kredit antara lain dengan adanya suatu keinginan khususnya para pengusaha untuk memperlancar usahanya kekurangan modal, maka dilakukan transaksi kredit, dimana transaksi kredit didasarkan kepada saling percaya.

Sedangkan pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan,” kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kredit merupakan suatu perjanjian atau suatu prestasi dari satu pihak ke pihak lain, yang pengembalian prestasi itu akan dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan di sertai dengan kontra prestasi berupa bunga

Sehingga nilai ekonominya sepadan dengan kata lain kredit merupakan penundaan pembayaran, oleh karena itu kredit menyangkut masalah

waktu yang akan datang, kepercayaan merupakan suatu syarat untuk memperoleh kredit.

#### 2.2.1. Unsur-unsur Kredit

Berikut ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut:

##### a. Kepercayaan

Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali pada waktu yang telah disepakati oleh pemberi kredit dan penerima kredit.

##### b. Waktu

Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

##### c. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

##### d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang tenggang waktu pengembalian yang diberikan maka semakin besar risikonya begitupun sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan.

#### 2.2.2. Fungsi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2003:13) Fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

Menurut Muchdarsyah Sinungan ( 2002:211 ) : Kredit dapat meningkatkan daya guna ( utility ) dari uang.

- a. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

- b. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi
- c. Kredit menimbulkan kehairanan berusaha masyarakat

### 2.3. Definisi Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta

#### 2.3.1. Macam-macam produk mikro

Produk mikro yang terdapat di Bank X adalah sebagai berikut:

##### a. KUM (Kredit Usaha Mikro)

Kredit Usaha Mikro khusus diberikan kepada Usaha Mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100 juta. Khusus untuk fasilitas top up diperkenankan sampai dengan limit Rp 200 juta.

**b. KSM (Kredit Serbaguna Mikro)**  
Untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum dengan maksimum limit kredit sebesar Rp.50 Juta.

Dan dalam pembahasan tugas akhir ini, produk mikro yang akan dibahas oleh penulis adalah kredit usaha mikro (KUM) beragunan.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI DATA DAN**

#### **PEMBAHASAN**

##### 3.1. Kredit Usaha Mikro di Bank X

Kredit usaha mikro pada dasarnya merupakan modal kerja dan kredit investasi yang telah khusus disediakan untuk pengembangan usaha produktif yang berskala mikro. Tujuan kredit usaha mikro ini bertujuan untuk membantu para pelak usaha mikro untuk mengembangkan usaha mikronya, Bank X pun ingin membantu masyarakat agar menjadi mandiri dan tidak bergantung pada ketersediaannya lapangan pekerjaan yang semakin sulit. Sedangkan, menyediakan pinjaman bagi para pelaku usaha mikro dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah

pengangguran di Indonesia. Fasilitas kredit usaha mikro yang ditawarkan Bank X ini, khusus diberikan kepada usaha mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100 juta rupiah, sedangkan untuk top up diperkenankan limit sampai Rp 200 juta rupiah.

Prosedur ataupun tahapan dalam pemberian kredit merupakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang calon debitur mulai dari diajukannya permohonan kredit sampai dengan kredit yang diberikan oleh bank terbayar lunas. Tujuan prosedur ini juga untuk memastikan kelayakan suatu kredit, apakah kredit tersebut dapat diterima atau ditolak.

Calon debitur yang datang ke bank untuk mendapatkan kredit, tentu saja bank tidak langsung memberikan kredit tersebut begitu saja. Namun bank juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkannya dalam pemberian kreditnya kepada calon debitur tersebut. Bank memerlukan informasi tentang data-data yang berhubungan dengan calon penerima kredit. Data-data yang dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan yang dimiliki calon debitur tersebut. Sehingga dapat menimbulkan

kepercayaan bagi pihak bank dalam penyaluran kreditnya.

Adapun hal pertama yang dilakukan oleh seorang calon debitur adalah mengisi formulir aplikasi permohonan kredit yang telah disediakan oleh pihak bank. Formulir aplikasi permohonan kredit tersebut yang berisi antara lain;

- a. Data pemohon
- b. Data usaha
- c. Data suami/istri
- d. Data keuangan
- e. Jumlah kredit yang diajukan
- f. Data keuangan
- g. Data agunan

Selain data-data tersebut, bank juga membutuhkan data penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk permohonan kredit. Data-data penunjang ini nantinya akan digunakan untuk menilai sejauh mana calon debitur dapat mengelola usahanya dengan baik. Selain itu juga pihak bank dapat mengetahui lebih dalam tentang kemampuan nasabahnya terhadap kredit yang dimintanya.

Untuk itu pihak bank memperoleh beberapa kriteria penilaian yang mencakup analisa 5C.

Penilaian tersebut adalah sebagai berikut;

**1. Character (watak)**

Penilaian ini merupakan hal yang paling penting bagi bank karna menyangkut tentang kepribadian dan watak calon debitur. Titik perhatian bagi pihak bank adalah mengenai kejujuran dan iktikad baik calon debitur. Oleh karena itu pihak bank harus mengetahui tentang karakter calon debitur, karenanya perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam memberikan keputusan pemberian kredit. Untuk itu dari data-data yang disampaikan calon debitur dapat diketahui sejauh mana kebenarannya ketika pihak bank meninjau langsung ke lokasi usaha calon debitur tersebut. Selain melalui wawancara untuk mengetahui karakter calon debitur, penilaian karakter juga dapat dilakukan pihak bank dengan pengecekan *BI Checking*. *BI checking* ini adalah suatu proses lembaga keuangan baik bank maupun non bank melalui suatu sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia. Sistem ini

didalamnya berisi data tentang reputasi calon debitur yang berkaitan dengan kondisi pembayaran debitur di masa lampau ataupun sekarang ketika calon debitur memiliki kredit di Bank manapun. Pihak bank juga dapat mengetahui karakter calon debitur dengan bertanya pada masyarakat sekitar dan memperhatikan lingkungan tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur tersebut. Apakah calon debitur tersebut aktif dalam kegiatan sosial?, apakah calon debitur dimata masyarakat adalah orang yang disegani dan cukup memiliki nama baik?. Cara-cara tersebut adalah salah satu cara penilaian karakter yang Bank X terapkan dalam pemberian kreditnya. Adapun tujuan lain dalam pemilihan karakter sebagai salah satu penilaian dalam pemberian kreditnya adalah untuk meminimalisir resiko kredit yang akan muncul pada saat kredit yang telah diberikannya sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat dari contoh ketika usaha debitur lancar dan

memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, namun debitur tidak memiliki iktikad baik untuk membayar, maka hal itu akan memunculkan permasalahan bagi bank dikemudian hari dan akan menimbulkan kredit bermasalah.

## 2. Capacity (kemampuan)

Penilaian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengelola kegiatan usahanya yang telah dibiayai oleh bank. Hal tersebut juga akan menilai calon debitur sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan melunasi kewajibannya pada bank tepat pada waktunya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan calon debitur tersebut antara lain;

a. Pendekatan historis, yaitu menilai *pastperformance* calon debitur, dengan melihat apakah calon debitur pernah mengalami kegagalan dalam

usahanya atau menunjukkan ke arah yang maju.

b. Pendekatan teknis, yaitu sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, administrasi dan keuangan dan bahkan sampai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam merebut pangsa pasar.

c. Pendekatan managerial, yaitu melihat sampai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam melaksanakan fungsi manajemen usahanya tersebut.

## 3. Capital (Modal)

Pihak bank menilai dari jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Pada penilaian ini juga digunakan untuk mengetahui kondisi kekayaan usaha yang dimiliki oleh calon debitur. Dan pihak bank dapat melihat hal tersebut dengan cara melihat bon-bon penjualan atau pembelian (skala perputaran usaha calon debitur). Dan dalam aspek ini juga

menjadi gambaran umum bagi pihak bank untuk memberikan keputusan pemberian kredit kepada calon debitur. Bank akan melakukan penelitian pada aspek keuangan yang bersumber dari data-data keuangan nasabah yaitu neraca dan laba rugi minimal 2 tahun terakhir. Penilaian meliputi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

#### 4. Collateral (Jaminan)

Yaitu barang-barang jaminan yang diberikan calon debitur kepada pihak bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* ini adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut mengalami kegagalan atau sebab lain ketika debitur tidak bisa melunasi kewajiban-kewajibannya kepada pihak bank. Collateral diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Penilaian jaminan ini harus ditinjau dari 2

sudut. Sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan dijaminkan. Sudut yuridis yaitu apakah barang-barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan. Pihak bank juga memerlukan ketelitian dalam menerima barang jaminan tersebut seperti status kepemilikan jaminan tersebut, hingga masa berlakunya.

#### 5. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Dengan demikian bank dapat memperkecil resiko yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh kondisi ekonomi. Keadaan perdagangan serta persaingan dilingkungan usaha calon debitur

perlu diketahui sehingga kredit yang telah diberikan dapat benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Peranan bank dalam perkreditan ini semata-mata bukan hanya memberikan kredit, tapi juga membina usaha debitur agar kelancaran usaha debitur dapat berjalan dengan lancar.

### 3.2. Kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya

Dalam proses analisa 5C dalam pemberian kredit, Bank X pun dihadapkan pada suatu kendala-kendala yang beragam. Hal ini menjadikan proses analisa yang dikerjakan menjadi kurang optimal. Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut;

- a. Kurang lengkapnya data yang diterima oleh analis, sehingga pengerjaan scoring menjadi tidak optimal dan waktu yang diperlukan menjadi lebih lama.
- b. Surat hak atas tanah yang dimiliki oleh nasabah yang ditanda tangani dan di stempel oleh pihak kelurahan adalah tanda tangan dan stempel berupa

*print out* komputer, sehingga bank tidak bisa menerima jaminan yang diserahkan nasabah.

Cara mengatasinya:

- a. Sebelum berkas akhirnya diberikan kepada analis, seorang MKS seharusnya mengecek kembali kelengkapan data tersebut. Mengecek satu persatu persyaratan dan data yang dibutuhkan oleh analis. Sehingga analis dapat mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa data tersebut.
- b. Pihak bank mengembalikan surat hak atas tanah tersebut kepada calon debitur dan kemudian menyarankan kepada calon debitur untuk menanyakan keaslian cap dan tandatangan yang tertera pada surat tersebut pada pihak kelurahan. Karena hal tersebut dapat menghambat jalannya *scoring* atau analisa yang dilakukan oleh MKA atau bahkan tidak dapat diproses.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

1. PT Bank X (Persero) TBK, Micro Business Unit (MBU) Tajur dalam pemberian kreditnya telah menerapkan prinsip analisa 5C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi). Semua prinsip analisa 5C merupakan faktor yang paling penting dalam bank ketika memberikan penilaian kepada calon debitur. Pihak bank dapat menilai sampai sejauh mana calon debitur tersebut memiliki iktikad baik dalam memebuhi kewajibannya, memiliki kemampuan dalam membayar, dan bank dapat melihat jumlah kekayaan atau modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, bank pun dapat melihat nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur, dan dapat melihat kondisi ekonominya. Penerapan analisa 5C dalam pemberian kredit usaha mikro ini juga bertujuan

meminimalisir resiko kredit yang akan terjadi ketika kredit sedang berjalan.

2. Pada penerapan proses analisa 5C nya dalam pemberian kredit mikro, Bank X juga mengalami beberapa kendala dalam proses penerapan analisa 5C dalam pemberian kreditnya.

#### 4.2. Saran

1. Dalam proses analisa 5C ini diharapkan adanya komunikasi yang baik antara MKA dengan MKS. Karena kelengkapan data dan informasi calon nasabah sangat membantu pihak analis dalam pengerjaan analisa tersebut. Sehingga waktu yang digunakan pihak analis akan menjadi lebih efektif.
2. Pihak bank harus lebih teliti dalam pengecekan berkas yang berhubungan dengan agunan. Lebih dioptimalkan dalam verifikasi data nasabah ketika sebelum akan di analisa lebih lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Edisi Revisi 2012. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kasmir, 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Totok, Budisantoso,dkk. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.

<http://analiskredit.blogspot.com/2012/06/analisa-kredit-5c.html>

<http://www.ojk.go.id/bank-umum>

<http://yonioktaviani.blogspot.com/2012/12/manajemen-kredit.html>

<https://www.google.co.id/search?q=pengantar+analisa+5c+kredit>

<http://manajemenperkreditan.blogspot.com/2011/06/fungsi-dan-tujuan-kredit.html>